Laman: sumbatimur.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 010/HK.01.01/K.NT-19/04/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KECAMATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tabalong perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah kecamatan:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024; dan
- 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan.

KEDUA

: Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

KETIGA

: Susunan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT

- : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana Diktum Ketiga mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - A. Kelompok Kerja memiliki tugas:
 - Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 - Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;

- f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g. Memfasilitasi penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong;
- h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan:
- i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta Existing dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Tabalong.
- B. Kelompok Kerja memiliki kewajiban:
 - 1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Menjaga kerahasiaan; dan

KETUJUH

3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Masa tugas kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan paling lama 2 (dua) bulan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan KEENAM apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024.

> > : Waingapu Ditetapkan di : 23 April 2024 Pada Tangga OATEN.